



## **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT BARU KECAMATAN SALATIGA  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT BARU KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Salatiga.
3. Desa adalah Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga dengan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, Desa Salatiga Kecamatan Salatiga, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau, Desa Parit Baru Kecamatan Selakau, Desa Kuala Kecamatan Selakau dan Laut Natuna.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat dan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga dan Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau, Desa Parit Baru Kecamatan Selakau dan Desa Kuala Kecamatan Selakau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.

#### Pasal 4

- (1) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga dengan Laut Natuna, dimulai dari TK 61.01.07.2005-18.2001-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 54,154''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 41,609''$  BT berada di Hutan Mangrove, selanjutnya ke arah utara mengikuti garis pantai Laut Natuna menuju TK 61.01.05.2016-18.2001-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 41,387''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 43,366''$  BT yang terletak pada median Sungai Sebangkau.
- (2) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga dengan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.05.2016-18.2001-18.2005-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 7' 49,792''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 13,191''$  BT yang merupakan median Sungai Sebangkau; dan
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median Sungai Sebangkau sampai pada TK 61.01.05.2016-18.2001-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 41,387''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 43,366''$  BT yang terletak pada median Sungai Sebangkau.
- (3) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga dengan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.05.2016-18.2001-18.2005-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 7' 49,792''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 13,191''$  BT yang merupakan median Sungai Sebangkau;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti parit jumbo sampai pada TK 61.01.18.2001-18.2005-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 7' 23,657''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 12,650''$  BT yang terletak pada parit sisi barat pintu air;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2001-18.2005-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 54,632''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 51,701''$  BT yang terletak pada areal persawahan;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2001-18.2005-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 28,662''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 6,748''$  BT yang terletak pada gerbang desa;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti kaki Gunung Selindung sampai pada TK 61.01.18.2001-18.2005-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 16,546''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 5,734''$  BT yang terletak pada Jalan Parit Pasir; dan
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara ditarik lurus sampai pada TK 61.01.07.2007-18.2001-18.2005-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 33,116''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 41,950''$  BT yang terletak pada Gunung Selindung.
- (4) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga dengan Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.07.2006-07.2007-18.2001-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 16,787''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 21,568''$  BT berada di lokasi persawahan masyarakat;
  - b. selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-001 dengan koordinat dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 16,723''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 23,152''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - c. selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 15,583''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 23,024''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - d. selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 15,521''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 27,131''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - e. selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 14,512''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 26,808''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - f. selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 14,684''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 40,260''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - g. selanjutnya ke arah utara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 20,250''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 40,354''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;

- h. selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 20,220''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 44,428''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - i. selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 17,974''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 44,203''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - j. selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-009 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 16,352''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 52,548''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - k. selanjutnya ke arah utara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-010 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 16,775''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 52,644''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - l. selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-011 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 16,843''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 57,398''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - m. selanjutnya ke arah utara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-012 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 19,643''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 57,687''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - n. selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-013 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 18,996''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 3,541''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - o. selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-014 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 14,145''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 2,703''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - p. selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-015 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 14,049''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 4,191''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - q. selanjutnya ke arah utara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-016 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 18,932''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 5,384''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - r. selanjutnya ke arah timur memotong tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-017 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 19,031''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 6,807''$  BT berada pada lokasi persawahan masyarakat;
  - s. selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-018 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 16,921''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 15,863''$  BT berada ditepi jalan tepatnya pada batang mangga di Kaki Gunung Selindung;
  - t. selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2007-18.2005-019 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 13,051''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 21,590''$  BT berada di tepi arung Kaki Gunung Selindung; dan
  - u. selanjutnya ke arah timur laut ditarik garis lurus menuju TK 61.01.07.2007-18.2001-18.2005-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 33,116''$  LU dan  $109^{\circ} 0' 41,950''$  BT berada pada punggung Gunung Selindung.
- (5) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga dengan Desa Parit Baru Kecamatan Selakau, dimulai dari:
- a. TK 61.01.07.2006-07.2007-18.2001-000 dikoordinat  $1^{\circ} 5' 16,787''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 21,568''$  BT merupakan pertemuan 3 (tiga) desa terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau dengan Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
  - b. TK 61.01.07.2006-07.2007-18.2001-000 ke arah barat dan dilanjutkan ke arah utara sejauh  $\pm 498,11$  meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 18,796''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 7,693''$  BT berada pada lokasi persawahan, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
  - c. TK 61.01.07.2006-18.2001-001 ke arah barat sejauh  $\pm 936,12$  meter menyusuri batas sawah dan perkebunan kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 19,003''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 37,975''$  BT berada pada lokasi kebun kelapa dan sawah, yang terletak

di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;

- d. TK 61.01.07.2006-18.2001-002 ke arah barat sejauh  $\pm 605,28$  meter menyusuri perkebunan kelapa dan sawah masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 18,927''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 21,709''$  BT berada pada lokasi kebun kelapa, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
  - e. TK 61.01.07.2006-18.2001-003 ke arah barat sejauh  $\pm 509,12$  meter menyusuri batas perkebunan masyarakat, parit jumbo dilanjutkan dengan menyusuri median Parit Siaga sampai memotong Jalan Raya Parit Baru menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 19,277''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 9,323''$  BT berada di tepi Parit Siaga di sisi barat Jalan Raya Parit Baru, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
  - f. TK 61.01.07.2006-18.2001-004 ke arah barat sejauh  $\pm 452$  meter menyusuri sisi selatan Parit Siaga menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 19,267''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 54,707''$  BT berada pada batas tanah milik Lucimin dan Suhardi, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
  - g. TK 61.01.07.2006-18.2001-005 ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah barat sejauh  $\pm 839,28$  meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 15,607''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 33,528''$  BT kebun kelapa masyarakat, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga; dan
  - h. TK 61.01.07.2006-18.2001-006 ke arah selatan sejauh  $\pm 479,46$  meter menyusuri batas perkebunan kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 3,921''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 32,242''$  BT berada di lokasi batas kebun kelapa masyarakat, yang merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga
- (6) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga dengan Desa Kuala Kecamatan Selakau, dimulai dari:
- a. TK 61.01.07.2005-18.2001-001 dengan koordinat koordinat  $1^{\circ} 4' 54,154''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 41,609''$  BT berada di Hutan Mangrove yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
  - b. TK 61.01.07.2005-18.2001-001 ke arah timur laut sejauh  $\pm 370,94$  meter melewati Hutan Mangrove dan memotong tambak masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 59,826''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 54,055''$  BT, berada di tepi parit jumbo dan lokasi kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
  - c. TK 61.01.07.2005-18.2001-002 ke arah timur laut dan lanjutkan ke arah utara sejauh  $\pm 265,45$  meter, menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 6,956''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 55,440''$  BT, berada di lokasi kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.;
  - d. TK 61.01.07.2005-18.2001-003 ke arah timur dan dilanjutkan ke arah tenggara sejauh  $\pm 446,15$  meter menyusuri parit batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 5,467''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 7,471''$  BT, berada di tepi parit batas kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;

- e. TK 61.01.07.2005-18.2001-004 ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah timur sejauh ± 379,91 meter menyusuri dan memotong parit batas kebun kelapa, dilanjutkan dengan menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-005 dengan koordinat 1° 4' 57,397" LU dan 108° 57' 11,454" BT, berada di lokasi kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
- f. TK 61.01.07.2005-18.2001-005 ke arah utara sejauh ± 233,34 meter menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-006 dengan koordinat 1° 5' 4,948" LU dan 108° 57' 10,640" BT, berada di lokasi batas kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
- g. TK 61.01.07.2005-18.2001-006 ke arah timur sejauh ± 220,71 meter menyusuri parit batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-007 dengan koordinat 1° 5' 6,222" LU dan 108° 57' 17,624" BT, berada di tepi parit batas kebun kelapa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
- h. TK 61.01.07.2005-18.2001-007 ke arah selatan sejauh ± 607,17 meter menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-008 dengan koordinat 1° 4' 49,300" LU dan 108° 57' 23,101" BT, berada di lokasi batas kebun kelapa masyarakat yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
- i. TK 61.01.07.2005-18.2001-008 ke arah utara sejauh ± 496,84 meter menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-18.2001-009 dengan koordinat 1° 5' 2,939" LU dan 108° 57' 24,256" BT, berada di lokasi batas kebun kelapa masyarakat yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga; dan
- j. TK 61.01.07.2005-18.2001-009 ke arah timur sejauh ± 262,37 meter menyusuri batas kebun kelapa menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000 dengan koordinat 1° 5' 3,921" LU dan 108° 57' 32,242" BT, berada di lokasi batas kebun kelapa masyarakat yang merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;

#### Pasal 5

Titik Kartometrik dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga adalah ± 2.551,06 ha.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 20 November 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD


FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004




LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 57 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT BARU KECAMATAN  
 SALATIGA KABUPATEN SAMBAS


KOORDINAT BATAS DESA PARIT BARU KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.05.2016-18.2001-001	108° 55' 43,366"	1° 6' 41,387"	269.510,15	122.934,74
TK 61.01.05.2016-18.2001-18.2005-000	108° 58' 13,191"	1° 7' 49,792"	274.144,78	125.033,10
TK 61.01.18.2001-18.2005-001	108° 58' 12,650"	1° 7' 23,657"	274.127,51	124.230,16
TK 61.01.18.2001-18.2005-002	108° 58' 51,701"	1° 6' 54,632"	275.334,48	123.337,63
TK 61.01.18.2001-18.2005-003	109° 0' 6,748"	1° 6' 28,662"	277.654,59	122.538,20
TK 61.01.18.2001-18.2005-004	109° 0' 5,734"	1° 6' 16,546"	277.623	122.166
TK 61.01.07.2007-18.2001-18.2005-000	109° 0' 41,950"	1° 5' 33,116"	278.742	120.831
TK 61.01.07.2007-18.2001-019	109° 0' 21,590"	1° 5' 13,051"	278.112	120.215
TK 61.01.07.2007-18.2001-018	109° 0' 15,863"	1° 5' 16,921"	277.935	120.334
TK 61.01.07.2007-18.2001-017	109° 0' 6,807"	1° 5' 19,048"	277.655	120.399,53
TK 61.01.07.2007-18.2001-016	109° 0' 5,384"	1° 5' 18,932"	277.611	120.396
TK 61.01.07.2007-18.2001-015	109° 0' 4,191"	1° 5' 14,049"	277.574	120.246
TK 61.01.07.2007-18.2001-014	109° 0' 2,703"	1° 5' 14,145"	277.528	120.249
TK 61.01.07.2007-18.2001-013	109° 0' 3,541"	1° 5' 18,996"	277.554	120.398
TK 61.01.07.2007-18.2001-012	108° 59' 57,687"	1° 5' 19,643"	277.373	120.418
TK 61.01.07.2007-18.2001-011	108° 59' 57,398"	1° 5' 16,843"	277.364	120.332
TK 61.01.07.2007-18.2001-010	108° 59' 52,644"	1° 5' 16,775"	277.217	120.330
TK 61.01.07.2007-18.2001-009	108° 59' 52,548"	1° 5' 16,352"	277.214	120.317
TK 61.01.07.2007-18.2001-008	108° 59' 44,203"	1° 5' 17,974"	276.956	120.367
TK 61.01.07.2007-18.2001-007	108° 59' 44,428"	1° 5' 20,220"	276.963	120.436
TK 61.01.07.2007-18.2001-006	108° 59' 40,354"	1° 5' 20,250"	276.837	120.437
TK 61.01.07.2007-18.2001-005	108° 59' 40,260"	1° 5' 14,684"	276.834	120.266
TK 61.01.07.2007-18.2001-004	108° 59' 26,808"	1° 5' 14,512"	276.418	120.261
Nama Titik	Koordinat			

1	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
2	3	4	5	
TK 61.01.07.2007-18.2005-003	108° 59' 27,131"	1° 5' 15,521"	276.428	120.292
TK 61.01.07.2007-18.2005-002	108° 59' 23,024"	1° 5' 15,583"	276.301	120.294
TK 61.01.07.2007-18.2005-001	108° 59' 23,152"	1° 5' 16,723"	276.305	120.329
TK 61.01.07.2006-07.2007-18.2001-000	108° 59' 21,568"	1° 5' 16,787"	276.256	120.331
TK 61.01.07.2006-18.2001-001	108° 59' 7,693"	1° 5' 18,796"	275.827	120.393
TK 61.01.07.2006-18.2001-002	108° 58' 37,975"	1° 5' 19,003"	274.908	120.400
TK 61.01.07.2006-18.2001-003	108° 58' 21,709"	1° 5' 18,927"	274.405	120.398
TK 61.01.07.2006-18.2001-004	108° 58' 9,323"	1° 5' 19,277"	274.022	120.409
TK 61.01.07.2006-18.2001-005	108° 57' 54,707"	1° 5' 19,267"	273.570	120.409
TK 61.01.07.2006-18.2001-006	108° 57' 33,528"	1° 5' 15,607"	272.915	120.297
TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000	108° 57' 32,242"	1° 5' 3,921"	272.875	119.938
TK 61.01.07.2005-18.2001-009	108° 57' 24,256"	1° 5' 2,939"	272.628	119.908
TK 61.01.07.2005-18.2001-008	108° 57' 23,101"	1° 4' 49,300"	272.592	119.489
TK 61.01.07.2005-18.2001-007	108° 57' 17,624"	1° 5' 6,222"	272.423	120.009
TK 61.01.07.2005-18.2001-005	108° 57' 10,640"	1° 5' 4,948"	272.207	119.970
TK 61.01.07.2005-18.2001-006	108° 57' 11,454"	1° 4' 57,397"	272.232	119.738
TK 61.01.07.2005-18.2001-004	108° 57' 7,471"	1° 5' 5,467"	272.109	119.986
TK 61.01.07.2005-18.2001-003	108° 56' 55,440"	1° 5' 6,956"	271.737	120.032
TK 61.01.07.2005-18.2001-002	108° 56' 54,055"	1° 4' 59,826"	271.694	119.813
TK 61.01.07.2005-18.2001-001	108° 56' 41,609"	1° 4' 54,154"	271.309	119.639

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ERWANTO, S.H.  
NIP. 19780506 200502 1 004



BUPATI SAMPAS,

TTD

SATONO